



UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu 45213

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
No. 089.a/SK/R.UW/IX/2017**

**TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA**

Menimbang : a. bahwa Universitas Wiralodra sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana dan Magister ;
b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, perlu adanya Standar Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra tentang Standar Pendidikan Universitas Wiralodra.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penetapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA;
- Kedua : Standar Pendidikan Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar pendidikan Universitas Wiralodra;
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu,
Tanggal : 15 September 2017

Rektor,



Dr. Ujang Suratno, S.H, M.Si